



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**
**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 170/ 15 /KEP/DPRD/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2010 MENJADI KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2010 DAN
RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2010
MENJADI PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2010**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 940/0599/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Permohonan Pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diagendakan pembahasan atas Rancangan KUA PPAS Perubahan dimaksud sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - bahwa Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Badan Anggaran Nomor : 15/BA.DPRD/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2010 menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Batang Tahun 2010 menjadi Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Batang Tahun 2010;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2010 MENJADI KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2010 MENJADI PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2010

PERTAMA : Menyetujui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2010 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Batang Tahun 2010, sebagaimana hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEDUA : Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :

A. Sebelum Perubahan :

1. Pendapatan	Rp. 568.440.127.760,00
2. Belanja Daerah	Rp. 601.702.810.000,00
Defisit Anggaran	Rp. (33.262.682.240,00)

3. Pembiayaan :	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 38.425.189.240,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 5.162.507.000,00
Pembiayaan netto	Rp. 33.262.682.240,00

B. Setelah Perubahan :

1. Pendapatan	Rp. 630.157.785.000,00
2. Belanja Daerah	Rp. 681.650.379.000,00
Defisit Anggaran	Rp. (51.492.594.000,00)

3. Pembiayaan :	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 59.455.101.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 7.962.507.000,00
Pembiayaan netto	Rp. 51.492.594.000,00

KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan Bupati Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Juli 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,



H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang ;
 2. Wakil Bupati Batang ;
 3. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang ;
 5. Peringgal.
-